

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jepang merupakan salah satu negara mitra Indonesia yang memegang perananan penting dalam bidang perdagangan internasional. Berdasarkan data Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, ‘negeri sakura’ ini merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Jepang diantaranya yaitu minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, *pulp*, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Komoditas ekspor unggulan Jepang ke Indonesia diantaranya yaitu mesin-mesin, suku cadang, suku cadang elektronik, suku cadang mobil, produk plastik serta kimia, baja, perlengkapan listrik, dan mesin alat transportasi. Dalam bidang investasi, terdapat berbagai perusahaan Jepang yang merekrut lebih dari 32 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berkat hal tersebut, Jepang mendapat predikat sebagai negara yang menyediakan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia.

Jepang dan Indonesia menerapkan sistem perekonomian pasar bebas dimana suatu negara dapat melakukan perdagangan bebas dengan negara lain. Berdasarkan data dari *Asia link business*, Jepang menduduki peringkat kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, terdapat kebijakan ekonomi yang sangat berpengaruh di Jepang yang disebut “*Abenomics*”. Kebijakan ini bertujuan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan dalam perekonomian Jepang sejak dahulu. Terdapat tiga panah dalam *Abenomics* yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. *Abenomics* dinilai telah berhasil meningkatkan perekonomian di Asia Timur. keberhasilan *Abenomics* dapat direfleksikan dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang yang unggul yaitu tumbuh signifikan sepanjang tahun dan mencapai 5,148,78 miliar USD pada tahun 2020 sementara Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai 1,119,09 miliar USD pada tahun 2020. Jumlah populasi juga merupakan indikator

yang berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Tinggi rendahnya jumlah populasi negara akan memberi dampak pada perekonomian negara dari sisi pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hal itu juga menentukan seberapa besar kegiatan dagang. Sepanjang tahun 2017-2020, populasi Indonesia terus mengalami peningkatan sementara Jepang berfluktuatif.

Populasi Indonesia jauh lebih tinggi dari Jepang yaitu mencapai 273,52 juta jiwa pada tahun 2020 sementara Jepang yaitu 125,84 juta jiwa. Ketika PDB dan populasi disandingkan, maka kita dapat menilai PDB per kapita yang menjadi indikator kesejahteraan suatu negara. Sebagai negara maju dan memiliki kekuatan ekonomi yang hebat, PDB per kapita Jepang sangat jauh lebih unggul dari Indonesia. PDB perkapita Jepang senilai 40,193,25 USD sementara Indonesia senilai 3,869,59 USD. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PDB perkapita Indonesia mencapai 4,349,5 miliar USD pada tahun 2021 sementara Jepang yaitu senilai 39,285,2 miliar USD. Indonesia juga diklasifikasikan sebagai *upper middle income country* atau negara berpenghasilan menengah atas.

Pada tingkat inflasi, Indonesia berada di angka 1,92% sedangkan Jepang berada di angka -0,02%. Jepang sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang dipengaruhi oleh tingkat *competitiveness* yang dipengaruhi oleh faktor birokrasi, penegakkan hukum, dan sumber daya manusia. Berdasarkan *Global Competitiveness Index (GCI)*, Jepang menduduki posisi ke-6 dalam hal negara yang memiliki tingkat daya saing sedangkan Indonesia, berada di posisi ke-50. Di ASEAN, Singapore adalah contoh negara yang memiliki tingkat *competitiveness* yang unggul dibanding negara ASEAN lainnya.

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan tujuan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia memiliki suatu pondasi yang dapat meningkatkan kinerja perdagangan yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. *IJEPA* merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Secara garis besar, jangkauan dalam perjanjian ini sangat luas guna memepererat perekonomian Indonesia-Jepang termasuk kerjasama dalam hal liberalisasi perdagangan, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan perdagangan dan peningkatan pergerakan barang antar negara,

jasa, dan pergerakan tenaga kerja (*movement of natural persons*) dari Indonesia ke Jepang dan sebaliknya. *IJEPA* didasari pada konsep *Economic Partnership Agreement (EPA)* yang merupakan konsep turunan dari *Free Trade Agreement (FTA)*. *FTA* merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan, kerja sama perdagangan internasional merupakan kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan atau organisasi internasional. Berikutnya pada Pasal 82 ayat (2) UU Perdagangan mengatur bahwa kerja sama perdagangan internasional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional. Landasan Hukum mengenai Definisi Perjanjian Perdagangan Internasional tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional yang berisi bahwa Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Hadirnya *FTA* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu liberalisasi perdagangan yang harus dapat diterima oleh seluruh negara sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Hal inilah yang mendasari terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. Berikutnya dalam bidang ekonomi, penghapusan hambatan dagang dinilai dapat meningkatkan efisiensi bisnis, membuat *market* baru di pasar internasional, memaksimalkan *supply chain* serta memberi akses terhadap barang agar semakin terjangkau. Berikutnya dalam fungsi politik yaitu mendirikan *networking* diplomasi, mempererat aliansi, dan melakukan ekspansi kerja sama yang lebih luas dalam bidang lain. *FTA* juga berperan untuk menjaga akses *market* dan memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia produk jasa untuk berkembang. *FTA* dapat bersifat multilateral, regional dan bilateral. Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan untuk pembentukan *FTA* dengan berbagai negara yang tergabung dalam ASEAN. Hingga awal tahun 2022 tepatnya Bulan Januari, Indonesia tercatat paling banyak memiliki perjanjian perdagangan internasional

dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan *FTA*. Dalam Bab Perdagangan Barang *FTA*, barang dapat diartikan sebagai barang yang diperdagangkan, produk, artikel, atau maateri apapun yang bisa masuk ke negara pengimpor berdasarkan prinsip non-diskriminatif dan secara *general* dibatasi oleh tarif kuota dan pembatasan kuantitatif. *FTA* melingkupi tarif preferensi (bea masuk) tidak termasuk pajak internal lainnya dan dalam *FTA*, penghapusan atau pengurangan tarif preferensi dapat dilakukan secara langsung atau bertahap. *FTA* bekerja dengan meminimalisir komponen biaya dalam kegiatan ekspor yaitu pungutan impor di negara tujuan ekspor yang juga negara mitra *FTA*.

Pengurangan komponen biaya menjadikan produk ekspor lebih kompetitif dari produk ekspor negara lainnya yang belum mempunyai *FTA*. Ketentuan asal barang atau *rules of origin* sangat menentukan untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensi. Komitmen tarif untuk barang ekspor ditulis dalam jadwal konsensi anggota yang terlibat dalam *FTA*. Didalamnya, berisi komitmen untuk tidak menerapkan tarif diatas tarif yang tercantum dalam *FTA*. *IJEPA* menerapkan konsep *Economic Partnership Agreement (EPA)*. Kerangka ini tidak hanya meliputi *FTA* namun, juga terdapat isulainnya yang dinilai sebagai elemen yang menjadikan *EPA* sebagai skema kerja sama ekonomi yang komprehensif serta memberikan kepentingan bagi negara- negara anggotanya. *IJEPA* didirikan melalui tahapan berikut ini:

Tabel 1. 1 Tahapan Pendirian IJEPA

Tahapan Pendirian IJEPA	
Tokyo, 23 -25 Juni 2003	Pertemuan Perdana Manteri Junichiro Koizumi dan Presiden Megawati Soekarnoputri guna menyetujui proses pendirian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang
08 September 2003	Pertemuan perdana pembahasan <i>FTA</i> dari perspektif Indonesia dan Jepang
06 November 2004	Misi kunjungan <i>Japan Business Federation</i> atau <i>Keidanren</i> ke <i>ASEAN</i> sebagai pemberi arah dalam penuntasan <i>Free Trade Area</i>
20-21 November 2004	Pernyataan resmi dari Presiden SBY pada pertemuan <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)</i> mengenai pentingnya <i>EPA</i>
16 Desember 2004	Kesepakatan untuk mendirikan <i>Joint Study Group (JSG) IJEPA</i>
06 Januari 2005	Keputusan untuk mengadakan tiga putaran <i>IJEPA</i> pada Bulan April 2005
Jakarta, 31 Januari dan 1 Februari 2005	Putaran pertama <i>IJEPA</i>
Bali, 4-5 Maret 2005	Putaran kedua <i>IJEPA</i>
Tokyo, 2 Juni 2005	Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa perundingan <i>IJEPA</i> telah dimulai
20 Agustus 2007	Indonesia dan Jepang menyelesaikan perundingan <i>IJEPA</i> pasca melewati tujuh putaran perundingan dan penandatanganan <i>IJEPA</i> oleh Presiden SBY
1 Juli 2008	Perjanjian perdagangan bilateral <i>IJEPA</i> resmi berlaku di Indonesia

IJEPA telah mendapat persetujuan oleh pemerintah Indonesia-Jepang dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus

2007. Sejak tanggal 1 Juli 2008, *IJEPA* mulai dapat diimplementasikan. Landasan hukum dalam *IJEPA* yaitu melalui Peraturan Presiden No.36 tahun 2008 tentang Pengesahan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. *IJEPA* memiliki tim perunding Indonesia dan Jepang guna menyepakati kebijakan untuk beberapa bidang diantaranya yaitu *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Persons, Government Procurement, Intellectual Property Right, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, and Cooperation*. *IJEPA* juga menerapkan izin berupa penurunan atau penghapusan tarif bea masuk yaitu *fast track, normal track, and exclusion* serta menggunakan tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) guna meminimalisir kemungkinan adanya dampak negatif terhadap industri dalam negeri.

IJEPA didirikan berawal dari proposal pendirian *Free Trade Agreement (FTA)* bilateral yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati pada tanggal 22-25 Juni 2003 pada saat beliau melakukan kunjungan ke Tokyo. Pada tanggal 24 Juni 2003 dalam kegiatan “*Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement between Japan and Indonesia*”, Ibu Presiden Megawati dan Perdana Menteri Koizumi menyepakati untuk menugaskan diplomat Indonesia dan Jepang guna menyelenggarakan pertemuan awal untuk berdialog mengenai kemungkinan pendirian *EPA* antara Indonesia dan Jepang. Setelah tiga bulan, tepatnya pada tanggal 8 September 2003, pertemuan awal diselenggarakan di Tokyo, Jepang dengan agenda pembahasan tentang perspektif Indonesia dan Jepang mengenai *FTA*.

Pada pertemuan ini, Indonesia tidak dengan cepat melakukan *follow-up* dan pada akhirnya berbagai usaha yang konkrit menuju tahapan negosiasi diwujudkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya pada tanggal 6 November 2004, terdapat misi kunjungan dari *Japan Business Federation* atau *Keidanren* ke *ASEAN* guna memberi arah bagi Jepang untuk menuntaskan kesepakatan mengenai *free trade* di *ASEAN* dimana pada saat itu, Hiroshi Okuda

selaku Kepala *Nippon Keidanren* mengunjungi Presiden SBY di Jakarta. Presiden SBY mengumumkan komitmennya untuk menindaklanjuti dialog mengenai kemitraan *FTA* dengan Jepang yang dimulai pada era Presiden Megawati. Pada tanggal 20-21 November 2004 saat pertemuan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, terdapat *statement* resmi dari Presiden SBY kepada Perdana Menteri Koizumi mengenai pentingnya *EPA* sebagai promotor kemitraan ekonomi yang lebih lekat bagi Indonesia dan Jepang.

Sebagai tindak lanjut atas misi kunjungan tersebut, Soichi Nakagawa selaku Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menemui Aburizal Bakrie selaku Menteri Ekonomi untuk berdialog terkait rencana pendirian *IJEPA* yang merupakan terusan dari penawaran insentif *Japan Business Federation /Keidanren* yang telah disampaikan Presiden SBY pada pertemuan lalu. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2004, Soichi Nakagawa melakukan kunjungan dengan Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dari kunjungan tersebut, lahir kesepakatan untuk mendirikan *Joint Study Group (JSG)*, yang berdinias untuk mengkaji dan memberikan penilaian secara menyeluruh (*full scale assessment*) mengenai kemungkinan kesepakatan pendirian *FTA* serta *cost and benefit* yang menjadi *output* dari perjanjian perdagangan juga sektor-sektor apa saja yang dikomitmenkan dalam kerangka *IJEPA*.

Pada 6 Januari 2005, Menteri Luar Negeri Jepang, Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memutuskan untuk mengadakan tiga putaran pada Bulan April 2005 guna menghasilkan rekomendasi mengenai isu -isu ekonomi dan termasuk apakah akan memulai negosiasi *EPA* dalam level bilateral. Putaran pertama *IJEPA* diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2005 dan putaran kedua diadakan di Bali pada tanggal 4-5 Maret 2005. Pasca tiga putaran pertama *JSG*, kedua negara setuju untuk melanjutkan dialog ke tahapan negosiasi. Pelaksanaan negosiasi berlangsung dengan sengit karena kedua negara mempunyai intensi yang tinggi terhadap permintaan liberalisasi pada berbagai sektor khusus. Pada 1 Juli 2008, Indonesia meratifikasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dalam artian *IJEPA* resmi berlaku di Indonesia. Berdirinya *IJEPA* juga diinisiasi atas perjanjian dalam level regional yaitu *ASEAN*. Hal

tersebut tertuang dalam proposal dengan judul “*Initiative for Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership*” oleh Perdana Menteri Koizumi yang disampaikan pasca menandatangani *Japan-Singapore Economic Partnership Agreement*.

Selanjutnya lahirlah forum tingkat Menteri yaitu *ASEAN+Japan* sebagai tindak lanjut atas proposal tersebut. Pada forum ini, timbul kesepakatan bahwa pemerintah Singapura dan Jepang akan menggali potensi kerjasama ekonomi pada level bilateral antara Jepang dengan berbagai negara anggota *ASEAN* dan level regional antara Jepang dan seluruh negara *ASEAN*. Kerjasama ini disebut dengan “*dual track*”. Pada perjanjian regional, terdapat perlakuan khusus dan berbeda untuk negara anggota *ASEAN* dengan pertimbangan level ekonomi di setiap negara *ASEAN* dan sektor-sektor yang *sensitive* di Jepang juga anggota *ASEAN*. Posisi Indonesia saat ini yaitu dapat mengimplementasikan perjanjian perdagangan dalam level bilateral (*IJEPA*) dan *level regional ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP)*. Di masa yang akan datang, Indonesia dan Jepang juga dapat mengimplementasikan perjanjian perdagangan dalam level regional yaitu *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)* yang terdiri dari seluruh anggota *ASEAN* (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) juga lima negara mitra yaitu Australia, China, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Dalam konteks *Free Trade Agreement*, indikator untuk meningkatkan perdagangan yaitu dengan melihat utilisasi *Electronic Certificate of Origin (e-CO)* atau Surat Keterangan Asal (SKA). Pasca 13 tahun *IJEPA* diimplementasikan tepatnya pada tahun 2021, utilisasi SKA *IJEPA* kurang dari 50% seperti yang tertera pada tabel berikut

Tabel 1. 2 Utilisasi SKA IJEPA

Tahun	Jumlah SKA	Nilai SKA(FOB) USD Juta	Nilai Ekspor USD Juta	% Utilisasi
2015	71,667	8,385,55	18,020,88	46,53
2016	77,664	6,646,78	16,098,59	41,29
2017	81,933	7,720,63	17,798,80	43,38
2018	81,040	7,287,60	19,465,61	37,44
2019	75,822	5,947,21	16,003,26	37,16
2020	67,343	4,956,25	13,662,87	36,28
2021	67,343	7,494,89	17,855,41	41,98

Sumber : Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan

Pada tahun 2015, utilisasi SKA berada pada nilai 46,53 % yang cukup tinggi pada saat itu. Pada tahun-tahun berikutnya tepatnya tahun 2016-2021 terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan utilisasi SKA pada tahun 2020 yaitu karena adanya pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan permasalahan pada perbankan dan logistik. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ferry Jacob selaku ex Atase Perdagangan India, terdapat dua hal yang menjadi catatan pemerintah dan kita semua. Pertama, bahwa ternyata tidak banyak pelaku usaha yang mengetahui SKA preferensi dan tidak dapat mengetahui *Harmonized System (HS) Code* mana saja yang dikomitmenkan dalam *IJEPA* untuk mendapat tarif preferensi. Kedua, yang memberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan SKA adalah importir Jepang. Kedua hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mendiseminasikan pemanfaatan *IJEPA*. Perjanjian perdagangan ini juga dinilai belum optimal salah satunya karena minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur pemanfaatan *FTA* dan fasilitasi perdagangan yang mencakup *e-CO*. Berdasarkan jurnal yang berjudul “Analisis Dampak *IJEPA* Terhadap Indonesia ke Jepang”, dapat diketahui bahwa nilai ekspor tanpa skema tarif *IJEPA* hanya akan meningkat senilai 9,06% pertahun.

Presentase pertumbuhan nilai ekspor Indonesia dan Jepang yang rendah mengindikasikan bahwa pemanfaatan fasilitas tarif khusus *IJEPA* juga rendah. *e-CO* merupakan salah satu bentuk dari fasilitasi perdagangan. Berdasarkan jurnal

yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia”, terdapat permasalahan berupa tindakan kriminal atau kecurangan dalam transaksi perdagangan internasional yang menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, pelaku usaha domestik, ataupun pihak lain yang terlibat. Tindakan kriminal tersebut berupa pemalsuan asal usul barang (*origin fraud*), manipulasi CO *Hard Copy* yaitu jenis atau jumlah barang secara fisik dalam dokumen CO yang tidak sesuai, *illegal transshipment*, juga pegawai Kantor Pelayan Bea Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil ilegal.

Berdasarkan data dari Majalah Edukasi Keuangan Edisi 11, dalam wawancara dengan Drs. Frans Rupang selaku Direktur Kepabeanan Internasional Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), beliau mengatakan bahwa dalam pemberlakuan *FTA*, permasalahan utama yang dihadapi DJBC saat implementasi di lapangan atau tingkat operasional yaitu saat memutuskan suatu impor dengan menggunakan SKA dari negara lain, apakah berhak atau tidak untuk mendapatkan tarif preferensi. Frans selaku Pejabat Bea Cukai mengatakan bahwa harus didirikan suatu mekanisme pelatihan yang komprehensif dan bersifat menyeluruh bagi seluruh petugas yang berkepentingan. Guna memangkas waktu dan biaya administratif, meningkatkan transaksi ekspor khususnya perdagangan barang, serta mencapai tingkat orignalitas yang dapat meminimalisir penyalahgunaan CO, kita dapat menggunakan *Electronic Certificate of Origin (e-CO)*. Guna mengkaji uraian diatas secara rinci, maka penulis akan menjawab permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul “**Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Indonesia–Jepang Melalui Skema IJEPa (Implementasi e-Certificate Origin Barang Ekspor)**”

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut, “ **Bagaimana Langkah Dalam Mengoptimalkan Kerjasama Perdagangan Indonesia – Jepang Melalui Skema IJEPa (Implementasi e-CO Barang Ekspor) ?**”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya batasan penelitian ini terfokus. *IJEPA* merupakan perjanjian perdagangan bilateral dalam konsep *EPA* bersifat komprehensif tepatnya meliputi bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan *movement of natural persons* atau pergerakan tenaga kerja. Jepang memiliki komitmen terhadap Indonesia yaitu sebanyak 137 subsektor pada 12 sektor sementara Indonesia memiliki komitmen terhadap Jepang yaitu sebanyak 77 subsektor pada 8 sektor. Penelitian ini berfokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengoptimalkan perdagangan barang dalam skema *IJEPA*.

Berdasarkan data analisa *IJEPA* dari Direktorat Perdagangan Bilateral, neraca perdagangan Indonesia *surplus* terhadap Jepang sebesar USD 2,9 M pada tahun 2020 dan USD 3,2 M pada tahun 2021. Ekspor Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 45,8% pada Januari-April 2022 *year on year (yoy)* seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19. *CO* merupakan sertifikasi asal barang dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. *CO* memiliki dua bentuk yaitu *hard copy* dan *electronic-Certificate of Origin (e-CO)*. Hingga saat ini, Indonesia dan Jepang masih menggunakan *CO* dalam bentuk *hard copy* dalam kegiatan ekspor-impor dan berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai jurnal, *CO* ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, *CO* memiliki tingkat originalitas yang lebih rendah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kasus pemalsuan asal-usul barang, manipulasi berupa perbuatan curang terhadap jenis atau jumlah barang, *illegal transshipment*, juga kasus korupsi importasi tekstil ilegal. Kedua, pengurusan *CoO* membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Berdasarkan artikel dari website ekonomibisnis.com, tidak adanya kepastian waktu mengenai ketibaan *CO* di negara tujuan dapat menyulitkan pejabat di lingkungan otoritas kepabeanan untuk menentukan bea masuk yang wajib dibayar. Jangka waktu penerbitan *CO* yaitu kurang lebih 40 menit per dokumen SKA dengan rincian diantaranya pengajuan permohonan oleh eksportir selama 10 menit, pengecekan oleh petugas selama 5-10 menit, pencetakan oleh eksportir atau petugas Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) selama 5 menit, penandatanganan

oleh perusahaan dan petugas IPSKA selama 10 menit, dan penerbitan dokumen SKA melalui internet selama 5 menit. Pada masa pandemi Covid-19, penerbitan dan/atau penyerahan *CO* sering mengalami kendala dengan kebijakan negara mitra *FTA* yang menerapkan sistem *lockdown*. Ketiga, *CO* memangkas biaya administratif dari sisi pelaku usaha. Jika barang ekspor telah sampai di negara tujuan ekspor dan *CoO* belum tiba maka, barang ekspor akan tertahan di pelabuhan dan membutuhkan biaya yang besar untuk menitip barang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) hingga *CO* tiba di negara tujuan ekspor. Biaya ongkos kirim *CO* melalui ekspedisi juga memerlukan biaya yang mahal. Dalam rangka mengoptimalkan perdagangan pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sepakat untuk menggunakan *e-CO* dalam skema *IJEPA*.

Penelitian ini menetapkan hubungan bilateral Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi sebagai indikator dalam upaya meningkatkan perdagangan barang Indonesia ke Jepang, tingkat orisinalitas dalam komponen *e-CO*, waktu dalam memproses dan menerbitkan *e-CO*, biaya administratif yang diperlukan dalam penerbitan *e-CoO* dan juga. Sebelum Indonesia melakukan rencana implementasi pertukaran *e-CO* dengan Jepang dalam skema *IJEPA*, Indonesia telah mengimplementasikan pertukaran *e-CoO* dengan negara-negara ASEAN, China dan Korea. Implementasi pertukaran *e-CoO* dengan negara-negara ASEAN dilandasi dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* menggunakan e-Form D, dengan China dilandasi dengan skema *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* menggunakan e-Form E, dengan Korea dilandasi dengan skema *ASEAN-Korea Free Trade Area* dengan menggunakan e-Form AK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga mengambil data-data untuk kebutuhan penelitian yang berlokasi di Lembaga *National Single Window (LNSW)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam upaya untuk memahami arah dan tujuan pada penelitian berdasarkan identifikasi masalah, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses yang dilaksanakan Indonesia dan Jepang pada persiapan implementasi e-CO Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA.
2. Untuk mengetahui tantangan kedua negara pada persiapan implementasi e-CO Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA.
3. Untuk mengetahui potensi dari penggunaan e-CO Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Sebuah kajian teoritis diharapkan mampu memberikan dedikasi yang baik dalam upaya penelitian yang dilakukan. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki kegunaan atau fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan serta referensi atau sumber rujukan penelitian bagi mahasiswa Hubungan Internasional dengan konsentrasi Perdagangan Internasional. Disamping hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya dengan konsentrasi Ekonomi Politik Internasional.
2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Upaya Indonesia Dalam Mengoptimalkan Perdagangan Barang Dalam Skema *IJEPA* Melalui Persiapan Implementasi Pertukaran *e-CO* Indonesia-Jepang.
3. Sebagai prasyarat kelulusan pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.